



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Landak, perlu pengaturan Standar Perjalanan Dinas di Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Standar Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 346);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 ((Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Landak.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Pimpinan BPD adalah ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD yang ada di Kabupaten Landak.
11. Anggota BPD adalah anggota BPD yang ada di Kabupaten Landak.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13. Sekretariat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari para Kepala Dusun.
15. Pelaksana Teknis adalah satuan tugas pelaksana operasional yang terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Standar Perjalanan Dinas adalah Standar Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
21. Pejabat yang Berwenang adalah Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD.

22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
24. Uang Harian adalah uang makan, uang saku dan biaya angkutan lokal.
25. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ke tempat penugasan.

BAB II MEKANISME PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis perjalanan dinas dibagi menjadi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.
- (2) Jenis Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi, ke Provinsi, keluar Kabupaten dan Keluar Kecamatan.
- (3) Jenis Perjalanan Dinas dalam Daerah sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari Perjalanan Dinas Ke Kabupaten dan Ke Kecamatan.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka untuk :
 - a. Melakukan Rapat Kerja, Konsultasi/koordinasi, asistensi dan pembinaan.
 - b. Mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, kursus dan lainnya yang sejenis.
 - c. Menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas diberikan tidak lebih dari 1 (satu) hari ke Kecamatan, 2 (Dua) hari untuk ke Kabupaten, sedangkan luar daerah dalam Provinsi 3 (tiga) hari, keluar Provinsi 4 (empat) hari.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (4) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (2), adalah meliputi kegiatan Kursus, Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta kegiatan kedinasan lainnya yang melebihi batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) dan tidak melebihi dari 6 (enam) hari.
- (5) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (Surat, Kawat Panggilan dan lain-lain yang sejenis).

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, yang bersangkutan harus mendapat SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap SPPD dapat diterbitkan sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang.
- (3) Bentuk naskah dinas SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD, SPPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas diatur berdasarkan klasifikasi, yaitu :
 - a. Kepala Desa dan Ketua BPD; dan
 - b. Perangkat Desa, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBDDesa.
- (3) Kepala Desa wajib memperhatikan ketersediaan anggaran APBDDesa yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri atas :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi; dan
 - c. Biaya penginapan.
- (2) Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan, dan biaya transportasi dibayarkan secara *riil (at cost)*.

Pasal 8

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (2) Khusus untuk yang mengikuti kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang kontribusi dalam pelaksanaannya mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian selama kegiatan berlangsung.
- (3) Apabila kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya terdapat kontribusi yang dalam pelaksanaannya tidak mencakup akomodasi dan konsumsi, maka biaya yang dibayarkan tetap menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan luar Provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang dipersyaratkan di tempat keberangkatan, termasuk biaya transportasi dari Bandara ke tempat penginapan pulang pergi.
- (2) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar Provinsi dibayarkan maksimal 3 (tiga) malam, keluar daerah dalam Provinsi hanya 2 (dua) malam, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (1) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah, maka perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan lamanya hari yang tertera dalam dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (3) Biaya penginapan merupakan batas biaya tertinggi, tidak termasuk minibar atau fasilitas tambahan lainnya yang disediakan oleh pihak penginapan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Pasal 11

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III.
- (2) Besaran Biaya perjalanan dinas untuk Perangkat Desa, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Khusus untuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil biaya perjalanan dinas dibayar berdasarkan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas bagi PNS.
- (4) Khusus untuk Biaya Uang Harian perjalanan Dinas ke Kecamatan, besarnya ditetapkan diluar standar PNS Golongan III dan PNS Golongan II.
- (5) Standar Satuan Biaya Harian sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar Satuan Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b untuk perjalanan dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Standar Satuan Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Standar Satuan Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b untuk perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Landak tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN SPPD

Pasal 12

Legalisasi SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang dituju.

Pasal 13

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam dokumen SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan dan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Bagi yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada ayat (4) yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi SPPD pada waktunya, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal 14

- (1) Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPPD ke luar Provinsi, melampirkan bukti laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan airport tax, tiket transportasi dari bandara ke penginapan dan sebaliknya, dan bukti pembayaran penginapan.
- (2) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagaimana format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban SPPD keluar daerah dalam Provinsi melampirkan laporan perjalanan dinas, tiket transportasi dan bukti pembayaran penginapan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Standar Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Landak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, 6 Februari 2019

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 568.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
 DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019

STANDAR SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	KOTA TUJUAN	BESARNYA UANG HARIAN	
		Kades dan Ketua BPD (Disetarakan dengan PNS GOL.III)	Perangkat Desa dan BPD (Disetarakan dengan PNS GOL.II)
1	Luar Provinsi Kalbar		
	- Biaya Penginapan	550.000,00	500.000,00
	- Uang Makan	300.000,00	250.000,00
	- Uang Saku	350.000,00	300.000,00
2	Ibu Kota Provinsi Kalbar		
	- Biaya Penginapan	300.000,00	270.000,00
	- Uang Makan	200.000,00	180.000,00
	- Uang Saku	175.000,00	150.000,00
3	Kabupaten Lain Dalam Provinsi Kalbar		
	- Biaya Penginapan	300.000,00	250.000,00
	- Uang Makan	175.000,00	155.000,00
	- Uang Saku	150.000,00	100.000,00
4	Ke Kabupaten (Ibu Kota Kabupaten)		
	- Biaya Penginapan	200.000,00	180.000,00
	- Uang Makan	180.000,00	150.000,00
	- Uang Saku	90.000,00	85.000,00
5	Ke Ibu Kota Kecamatan Lain (dalam Kabupaten)		
	- Biaya Penginapan	200.000,00	180.000,00
	- Uang Makan	100.000,00	75.000,00
	- Uang Saku	70.000,00	50.000,00
6	Ke Ibu Kota Kecamatan (dalam Kabupaten)		
	- Uang Makan	80.000,00	50.000,00

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA
 DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. FASILITASI JENIS TRANSPORTASI UDARA/DARAT

NO.	JABATAN	TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	BUS
1.	Kades dan Ketua BPD (Disetarakan dengan PNS GOL. III)	Ekonomi	Eksekutif
2.	Sekdes, Kaur dan Anggota BPD (Disetarakan dengan PNS GOL. II)	Ekonomi	Eksekutif

B. STANDAR TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS UDARA
 LUAR DAERAH

NO	KOTA TUJUAN	TARIF KELAS EKONOMI PP (Rp)	TARIF TAX (PP)
1	2	4	5
1.	Pontianak – Jakarta	3.000.000,00	150.000,00
2.	Pontianak – Yogyakarta	2.700.000,00	150.000,00
3.	Pontianak – Batam	2.000.000,00	150.000,00
4.	Jakarta – Surabaya	2.500.000,00	150.000,00
5.	Jakarta – Malang	2.520.000,00	150.000,00
6.	Jakarta – Semarang	2.040.000,00	150.000,00
7.	Jakarta – Denpasar	3.050.000,00	150.000,00
8.	Jakarta - Banda Aceh	4.200.000,00	150.000,00

NO	KOTA TUJUAN	TARIF KELAS EKONOMI PP (Rp)	TARIF TAX (PP)
1	2	4	5
9.	Jakarta - Medan	3.560.000,00	150.000,00
10.	Jakarta - Pekanbaru	2.820.000,00	150.000,00
11.	Jakarta - Padang	2.760.000,00	150.000,00
12.	Jakarta - Palembang	2.120.000,00	150.000,00
13.	Jakarta - Pangkal Pinang	2.000.000,00	150.000,00
14.	Jakarta - Solo	2.190.000,00	150.000,00
15.	Jakarta - Jambi	2.300.000,00	150.000,00
16.	Jakarta - Bandar Lampung	1.480.000,00	150.000,00
17.	Jakarta - Jaya Pura	7.660.000,00	150.000,00
18.	Jakarta - Manokwari	10.120.000,00	150.000,00
19.	Jakarta - Biak	7.030.000,00	150.000,00
20.	Jakarta - Timika	7.000.000,00	150.000,00
21.	Jakarta - Gorontalo	4.510.000,00	150.000,00
22.	Jakarta - Banjarmasin	2.800.000,00	150.000,00
23.	Jakarta - Palangkaraya	2.790.000,00	150.000,00
24.	Jakarta - Balikpapan	3.550.000,00	150.000,00
25.	Jakarta - Ambon	6.620.000,00	150.000,00
26.	Jakarta - Ternate	6.230.000,00	150.000,00
27.	Jakarta - Kendari	3.910.000,00	150.000,00
28.	Jakarta - Manado	4.770.000,00	150.000,00

NO	KOTA TUJUAN	TARIF KELAS EKONOMI PP (Rp)	TARIF TAX (PP)
1	2	4	5
29.	Jakarta – Palu	4.780.000,00	150.000,00
30.	Jakarta – Mamuju	4.550.000,00	150.000,00
31.	Jakarta – Mataram	3.020.000,00	150.000,00
32.	Jakarta – Kupang	4.750.000,00	150.000,00
33.	Jakarta – Bandung	1.200.000,00	150.000,00

Keterangan :

1. Biaya tiket pesawat Pulang Pergi (PP) non transit untuk Kades, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebesar Rp. 3.000.000,00,- (Tiga Juta Rupiah) dan merupakan batas tertinggi.
2. Airport Tax (PP) Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Tiket pesawat dibayar dengan prinsip biaya real (*at cost*).

C. TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	KOTA TUJUAN	TARIF TAKSI PP (Rp.)
1.	Jakarta – Serang (Banten)	300.000,00
2.	Jakarta – Bandung	500.000,00

D. TARIF TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN KE BANDARA SUPADIO UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI


TRANSPORT PER KEGIATAN	KETERANGAN
Rp.700.000,00,-	Dibayarkan secara lumpsum

E. TARIF TRANSPORTASI LOKAL KETEMPAT TUJUAN

TRANSPORT PER KEGIATAN	KETERANGAN
Rp. 800.000,00,-	Dibayarkan secara lumpsum

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI
 KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
 KETUA DAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KABUPATEN / KOTA	TARIF PER KEGIATAN PP (Rp)		KETERANGAN
		TRANSPORTASI DARAT	PESAWAT UDARA	
1	2	4	3	5
1.	Kapuas Hulu	800.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
2.	Kapuas Hulu	-	1.700.000,00	Dibayarkan secara lumpsum
3.	Kayong Utara	700.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
4.	Kayong Utara	-	1.400.000,00	Dibayarkan secara lumpsum
5.	Ketapang	700.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
6.	Ketapang	-	1.400.000,00	Dibayarkan secara lumpsum
7.	Sintang	500.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
8.	Sintang	-	1.400.000,00	Dibayarkan secara lumpsum
9.	Melawi	600.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
10.	Sekadau	300.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
11.	Sanggau	200.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
12.	Pontianak	300.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
13.	Bengkayang	250.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
14.	Sambas	400.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
15.	Singkawang	350.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
16.	Kab.Pontianak	250.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum
17.	Kubu Raya	350.000,00	-	Dibayarkan secara lumpsum

LANDAK,

 KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI
 KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA
 DAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA DI
 KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN
 2019

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

I. KECAMATAN NGABANG

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	HILIR KANTOR	25.000,00,-	25.000,00,-	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	HILIR TENGAH	25.000.00,-	25.000.00,-	
3.	RAJA	25.000.00,-	25.000.00,-	
4.	MUNGGUK	75.000.00,-	75.000.00,-	
5.	AMBOYO UTARA	75.000.00,-	75.000.00,-	
6.	SUNGAI KELI	125.000.00,-	125.000.00,-	
7.	RASAN	125.000.00,-	125.000.00,-	
8.	MU'UN	150.000.00,-	150.000.00,-	
9.	AMBARANG	50.000.00,-	50.000.00,-	
10.	ENKADU	75.000.00,-	75.000.00,-	
11.	AMANG	150.000.00,-	150.000.00,-	
12.	PENYAHU DANGKU	100.000.00,-	100.000.00,-	
13.	ANTAN RAYAN	100.000,00	100.000,00	
14.	AMBOYO INTI	50.000.00,-	50.000.00,-	
15.	TEBEDAK	50.000.00,-	50.000.00,-	
16.	TEMIANG SAWI	75.000.00,-	75.000.00,-	
17.	AMBOYO SELATAN	100.000.00,-	100.000.00,-	
18.	SEBIRANG	150.000.00,-	150.000.00,-	
19.	PAK MAYAM	150.000.00,-	150.000.00,-	

II. KECAMATAN MEMPAWAH HULU

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	KARANGAN	25.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	S A I L O	125.000,00	225.000,00	
3.	MENTONYEK	50.000,00	225.000,00	
4.	SAMPURO	125.000,00	225.000,00	
5.	S A L A ' A S	75.000,00	200.000,00	
6.	S A B A K A	150.000,00	250.000,00	
7.	TUNANG	100.000,00	200.000,00	
8.	SUNGAI LAKI	100.000,00	200.000,00	
9.	TIANG TANJUNG	125.000,00	200.000,00	
10.	PAHOKNG	75.000,00	225.000,00	
11.	G A R U	50.000,00	200.000,00	
12.	BILAYUK	100.000,00	200.000,00	
13.	CAOKNG	125.000,00	225.000,00	
14.	SALUMANG	150.000,00	250.000,00	
15.	ANSOLOK	150.000,00	250.000,00	
16.	BABATN	100.000,00	200.000,00	
17.	PARIGI	150.000,00	250.000,00	

III. KECAMATAN MENJALIN

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SEPAHAT	75.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum.
2.	LAMOANAK	100.000,00	200.000,00	
3.	BENGKAWE	125.000,00	225.000,00	- Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I.
4.	TEMPOAK	150.000,00	250.000,00	
5.	RE'ES	150.000,00	250.000,00	
6.	RABA	75.000,00	225.000,00	- Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
7.	NANGKA	100.000,00	225.000,00	
8.	MENJALIN	25.000,00	200.000,00	

IV. KECAMATAN MANDOR

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SEBADU	125.000,00	200.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	SEMENOK	125.000,00	200.000,00	
3.	MENGGUNYIT	150.000,00	250.000,00	
4.	BEBATUNG	100.000,00	200.000,00	
5.	KEROHOK	75.000,00	200.000,00	
6.	SUMSUM	100.000,00	225.000,00	
7.	SEKILAP	125.000,00	225.000,00	
8.	MANGGANG	150.000,00	250.000,00	
9.	KERAMAS	150.000,00	250.000,00	
10.	PONGOK	125.000,00	200.000,00	
11.	KAYU ARA	50.000,00	200.000,00	
12.	SELUTUNG	100.000,00	200.000,00	
13.	MANDOR	25.000,00	225.000,00	
14.	SIMPANG KASTURI	50.000,00	225.000,00	
15.	SALA TIGA	75.000,00	225.000,00	
16.	KAYU TANAM	100.000,00	250.000,00	
17.	NGARAK	125.000,00	250.000,00	

V. KECAMATAN AIR BESAR

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SERIMBU	25.000,00	200.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	ENKANGIN	75.000,00	225.000,00	
3.	JAMBU TEMBAWANG	100.000,00	225.000,00	
4.	SEPANGAH	50.000,00	200.000,00	
5.	MERAYUH	150.000,00	250.000,00	
6.	NYARI	150.000,00	250.000,00	
7.	SEKENDAL	125.000,00	225.000,00	
8.	SEMUNTIK	75.000,00	200.000,00	
9.	TEMOYOK	125.000,00	225.000,00	
10.	ENKADIK PADE	125.000,00	225.000,00	
11.	DANGE AJI	125.000,00	250.000,00	
12.	TENGUWE	150.000,00	250.000,00	
13.	PAREK	150.000,00	250.000,00	
14.	BENTIANG MADOMONG	150.000,00	250.000,00	
15.	TENGON	150.000,00	250.000,00	
16.	SEMPATUNG LAWEK	150.000,00	250.000,00	

VI. KECAMATAN MENYUKE

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	DARIT	25.000,00	175.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	MAMEK	50.000,00	175.000,00	
3.	ANSANG	50.000,00	175.000,00	
4.	KAYU ARA	100.000,00	200.000,00	
5.	ANGKARAS	100.000,00	200.000,00	
6.	LADANGAN	125.000,00	225.000,00	
7.	SONGGA	100.000,00	200.000,00	
8.	SIDAN	125.000,00	225.000,00	
9.	BERINANG MAYUN	150.000,00	250.000,00	
10.	LINTAH BETUNG	125.000,00	225.000,00	
11.	ANIK DINGIR	100.000,00	150.000,00	
12.	BAGAK	75.000,00	125.000,00	
13.	TOLOK	125.000,00	200.000,00	
14.	SUNGAI LUBANG	125.000,00	200.000,00	
15.	TA' AS	150.000,00	250.000,00	
16.	ONGKOL PADANG	150.000,00	250.000,00	

VII. KECAMATAN SENGAH TEMILA

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	PAHAUMAN	25.000,00	150.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	PALOAN	50.000,00	150.000,00	
3.	SEBATIH	75.000,00	150.000,00	
4.	SAHAM	100.000,00	175.000,00	
5.	ANDENG	100.000,00	150.000,00	
6.	SENAKIN	75.000,00	175.000,00	
7.	TONANG	100.000,00	175.000,00	
8.	BANYING	125.000,00	175.000,00	
9.	S I D A S	75.000,00	100.000,00	
10.	KERANJI MANCAL	100.000,00	125.000,00	
11.	KERANJI PAIDANG	50.000,00	125.000,00	
12.	AUR SAMPUK	50.000,00	150.000,00	
13.	GOMBANG	125.000,00	175.000,00	
14.	RABAK	150.000,00	175.000,00	

VIII. KECAMATAN MERANTI

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	MERANTI	25.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum.
2.	KELAMPAI SETOLO	50.000,00	200.000,00	- Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I.
3.	MORO BETUNG	100.000,00	225.000,00	
4.	SELANGE	100.000,00	250.000,00	- Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
5.	AMPADI	125.000,00	250.000,00	
6.	TAHU	150.000,00	250.000,00	

IX. KECAMATAN KUALA BEHE

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SEMEDANG	100.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	KUALA BEHE	25.000,00	200.000,00	
3.	NYAYUM	100.000,00	200.000,00	
4.	PAKU RAYA	75.000,00	150.000,00	
5.	PERMIIT	125.000,00	225.000,00	
6.	TANJUNG BALAI	125.000,00	225.000,00	
7.	ANGKANYAR	150.000,00	250.000,00	
8.	KEDAMA	125.000,00	225.000,00	
9.	BENGAWAN AMPAR	150.000,00	250.000,00	
10.	SEHE LUSUR	125.000,00	225.000,00	
11.	SEJOWET	150.000,00	250.000,00	

X. KECAMATAN SEBANGKI

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SEBANGKI	25.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum.
2.	KUMPANG TENGAH	100.000,00	225.000,00	- Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I.
3.	AGAK	75.000,00	200.000,00	
4.	RANTAU PANJANG	150.000,00	250.000,00	- Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
5.	SUNGAI SEGAK	150.000,00	250.000,00	

XI. KECAMATAN JELIMPO

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	TEMAHAR	150.000,00	250.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum.
2.	KERSIK BELANTIAN	150.000,00	250.000,00	
3.	NYTIN	125.000,00	225.000,00	
4.	PAPUNG	125.000,00	225.000,00	
5.	SEKAIS	150.000,00	250.000,00	- Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I.
6.	MANDOR KIRU	100.000,00	200.000,00	
7.	JELIMPO	25.000,00	150.000,00	
8.	TUBANG RAENG	75.000,00	125.000,00	- Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
9.	KAYU ARA	75.000,00	175.000,00	
10.	PAWIS HILIR	100.000,00	200.000,00	
11.	ANGAN TEMBAWANG	125.000,00	225.000,00	
12.	BALAI PELUNTAN	150.000,00	250.000,00	
13.	DARA ITAM I	150.000,00	250.000,00	

XII. KECAMATAN BANYUKE HULU

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	PADANG PIO	100.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum. - Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
2.	TEMBAWANG BALE	125.000,00	200.000,00	
3.	KAMPET	100.000,00	225.000,00	
4.	UNTANG	75.000,00	250.000,00	
5.	RINGO LOJOK	125.000,00	225.000,00	
6.	GAMANG	125.000,00	225.000,00	
7.	SEMADE	75.000,00	250.000,00	

XIII. KECAMATAN SOMPAK

NO	DESA	TARIF TRANSPORT		KETERANGAN
		KE KECAMATAN	KE KABUPATEN	
1	2	3	4	5
1.	SOMPAK	25.000,00	225.000,00	- Dibayarkan secara lumpsum.
2.	PAUH	100.000,00	250.000,00	- Untuk ke Kabupaten dapat ditambah dengan uang harian sesuai Lampiran I. - Khusus ke Kecamatan, hanya dapat tambahan uang harian berupa uang makan sesuai Lampiran I.
3.	LINGKONONG	100.000,00	200.000,00	
4.	GALAR	75.000,00	225.000,00	
5.	AMAWAKNG	100.000,00	225.000,00	
6.	TAPAKNG	100.000,00	225.000,00	
7.	PAKUMBANG	125.000,00	200.000,00	

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat.....

SURAT TUGAS

Nomor :

Dasar : Peraturan Bupati Landak Nomor Tahun Tentang Standar
Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Landak.

MENUGASKAN

Kepada 1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

Untuk :
.....

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA/KETUA
BPD.....

(.....)

B. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat.....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala Desa/Ketua BPD	
2.	Nama / Nip Pegawai yang di perintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan menurut PP No.6 Tahun 1997	
	b. Jabatan / Instansi	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat	a	
	b. Tempat Tujuan	b	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a	
	b. Tanggal berangkat	b	
	c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *	c	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
		1.	
	2.		
9.	Perhitungan biaya Perjalanan Dinas	Atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran	
10.	Keterangan lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan
 Pada tanggal,.....

KEPALA DESA/KETUA BPD

{.....}

C. FORMAT BUKTI PERJALANAN DINAS

<p>1. Berangkat dari : (tempat kedudukan) ke : Pada Tanggal : Kepala Desa/Ketua BPD :</p> <p>(.....)</p>	
<p>II. Tiba di : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>	<p>Berangkat : Ke : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>
<p>III. Tiba di : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>	<p>Berangkat : Ke : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>
<p>IV. Tiba di : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>	<p>Berangkat : Ke : Tanggal :</p> <p>(.....) Nip</p>
	<p>Tiba di : Pada tanggal :</p> <p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p> <p>KEPALA DESA/KETUA BPD.....</p> <p>(.....)</p>
V. Catatan lain-lain	

VI. PERHATIAN

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/Daerah, apabila negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya

D. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KECAMATAN.....

DESA.....

Alamat.....

LAPORAN KEGIATAN

.....

I. PENDAHULUAN

.....
.....

II. LANDASAN HUKUM

.....
.....

III. MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....

IV. HASIL KEGIATAN

.....
.....

V. WAKTU DAN TEMPAT

.....
.....

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

.....
.....

VII. PENUTUP

.....
.....

....., 20....

Yang membuat Laporan

{.....}

E. FORMAT KWITANSI PERJALANAN DINAS

TANDA BUKTI PEMBAYARAN SPPD

Nomor :

Kode Rekening.....

Sudah terima dari : Kepala Desa
Banyaknya Uang : #

Untuk pembayaran : Biaya perjalanan dinas
Kea.n.....
Dalam rangka.....

Lunas dibayar pada
Tanggal :.....20.....
Bendahara Desa

Penginapan	Rp.....	= Rp.,-	
Uang makan	Rp...,-x.../hari	= Rp.,-	(.....)
Uang saku	Rp...,-x.../hari	= Rp.,-	
Transport PP	Rp.....,-	= Rp.,-	
Jumlah		= Rp.....,-	

Jumlah : Rp.....,-

Mengetahui/setuju dibayar
KEPALA DESA.....

.....20
Yang Menerima Uang

(.....)

(.....)

BUFATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

